

1. Asuransi Kecelakaan Diri

Perusahaan asuransi akan membayar kompensasi kepada Tertanggung yang diasuransikan jika Tertanggung tersebut mengalami kecelakaan pada dirinya, dengan kondisi, syarat dan Pengecualian yang tertera dan atau dilekatkan dan atau dicantumkan dalam Polis. Asuransi Kecelakaan Diri merupakan produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana.

2. Jaminan (Coverage)

- Cover A: Meninggal dunia akibat kecelakaan
- Cover B: Cacat tetap akibat kecelakaan (limit sesuai Tabel Manfaat dalam Polis)
- Cover D: Biaya pengobatan akibat kecelakaan (10% dari limit Cover A/B)

3. Perluasan Jaminan (Extended Cover)

Jaminan polis dapat diperluas dengan beberapa jenis jaminan lainnya, sebagai berikut:

- Kerusuhan, Pemogokan, dan Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A)
- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-hara (RSMD 4.1B)
- Mengendarai sepeda motor

4. Pengecualian (Exclusion)

Asuransi ini tidak menjamin kecelakaan diri yang disebabkan oleh: bunuh diri, bertindak sebagai pengemudi sepeda motor, ikut serta olah raga ekstrim dan atau tindakan kejahatan, ikut serta dalam penerbangan selain sebagai penumpang yang sah dari pesawat terbang pengangkutan penumpang yang berijin, ikut serta dalam tinju bayaran, gulat, jiu jitsu, judo, rugby, hockey es, ski, tobogganing, mendaki gunung di atas ketinggian 2500m, ekskursi di gletser, pemburuan binatang besar, berlayar sendirian, atau persiapan ikut serta dalam kompetisi, pemecahan rekor dan berlomba kecakapan dengan kendaraan beroda atau kuda, dengan sengaja melakukan kejahatan atau menjadi kaki tangan suatu perbuatan kejahatan; kecelakaan yang timbul selama dan akibat dari dinas militer, perang, perang saudara, huru-hara, pemberontakan, perbuatan sabotase, perbuatan teroris, perbuatan kekerasan, ditempatkan di dalam kamp tawanan atau kamp konsentrasi; oleh deportasi atau oleh pelaksanaan perintah secara tepat atau tidak tepat dan militer, sipil, kejaksaan, pengadilan/kehakiman, Polisi atau penguasa politik atau badan yang dijalankan sehubungan dengan ancaman bahaya-bahaya tersebut; yang timbul dari atau terjadi pada

waktu terjadi reaksi nuklir atom; kecelakaan yang disebabkan atau dimungkinkan oleh suatu penyakit, keadaan cacat atau setiap kondisi fisik atau mental abnormal lainnya, serta bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan melalui keadaan tersebut seperti diabetes, peredaran darah kurang baik, pembuluh darah varicose, kebutaan satu mata jika mata lainnya telah terkena, hernia, kepanasan karena matahari (sunstroke), kedinginan, atau kepanasan; kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh kelalaian, atau dengan niat/maksud salah atau bersyarat atau dengan izin/pengetahuan Tertanggung, orang yang diasuransikan atau yang berhak menerima kompensasi. Detil pengecualian tercantum dalam *Wording* Polis dan/atau klausul.

5. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

6. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp50.000,00 dan perubahan polis Rp25.000,00.

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada Klausul Pembayaran Premi).

8. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani;
- Data peserta (nama, jenis kelamin, tanggal, dan tahun lahir, jenis pekerjaan, jabatan, golongan, dan lain-lain).

9. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis sampai dengan 1 tahun atau *multi year*. Informasi periode polis akan tercantum dalam dokumen penawaran.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Jenis Pekerjaan

Klasifikasi jenis pekerjaan Tertanggung dapat dibedakan menurut jenis aktivitas pekerjaan sebagai berikut:

- Officer (Pekerja Kantoran)
- Dokter
- Sopir Kendaraan
- Tukang bangunan, dll

2. Tabel Manfaat

Tabel manfaat berisi nilai/prosentasi jaminan manfaat maksimum yang dapat diterima oleh Tertanggung.

3. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggunganan dapat berlaku efektif.

- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.
- Calon Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A memiliki Asuransi Kecelakaan Diri senilai Rp 1.000.000.000,00 dan tarif premi 0,2% untuk satu tahun, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah:
 $Rp\ 1.000.000.000,00 \times 0,2\% = Rp\ 2.000.000,00$ ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika Tertanggung A mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dan dijamin polis, maka perusahaan asuransi memberikan santunan untuk ahli warisnya senilai Rp 1.000.000.000,00.

Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, jumlah premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggunganan.

Disclaimer :

Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Manfaat Asuransi

- Meninggal Dunia : 100% dari nilai pertanggunganan
- Cacat Tetap Keseluruhan : 100% dari nilai pertanggunganan

Jaminan	% Kompensasi dalam hal Cacat Tetap	
	Kanan	Kiri
Kehilangan seluruhnya (total loss):		
Lengan dari sendi bahu	75%	65%
Lengan dari sendi siku atau antara siku dan sendi bahu	67.50%	57.50%
Tangan dari sendi pergelangan tangan atau lengan antara pergelangan dan sendi siku	60%	50%
Kaki dari sendi tulang, paha	70%	70%
Kaki dari sendi pergelangan kaki atau kaki antara sendi pergelangan kaki dan tulang paha	50%	50%
Setiap jari kaki kecuali ibu jari kaki	3%	3%
Tidak dapat dipakai seluruhnya untuk selamanya dari:		
Lengan termasuk tangan	75%	65%
Hanya tangan	60%	50%
Tungkai termasuk kaki	50%	50%

Jaminan	% Kompensasi dalam hal Cacat Tetap	
	Kanan	Kiri
Kehilangan seluruhnya atau tidak dapat dipakai seluruhnya :		
Ibu jari	25%	20%
Jari telunjuk	15%	12%
Jari tengah	12%	10%
Jari manis	10%	8%
Jari kelingking	9%	7%
Ibu jari kaki	5%	5%
Akal budi (intelligence faculties)		100%
Kedua belah mata		100%
Kedua belah pendengaran		50%
Satu mata	30%	30%
Pendengaran satu telinga	20%	20%
Biaya Pengobatan:		
berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter, setinggi-tingginya sebesar jumlah uang asuransi untuk risiko ini.		

Dengan ketentuan:

- Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggunganan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggunganan untuk Cacat Tetap.
- Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
- Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
- Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
- Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

Prosedur & Dokumen Klaim



Laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak **Internal**
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besar Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
Jika ada

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotokopi
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*).
 - b. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - c. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - a. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - b. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - a. Surat keterangan pemeriksaan (*Visum*) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - b. Surat keterangan para saksi
7. Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
8. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
9. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan
melalui *e-mail*, ataupun layanan
Call Center Garda Akses
1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data
dan dokumen pengaduan
dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi
data dan dokumen pengaduan,
petugas akan meneruskan ke
bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan
menginformasikan penawaran
penyelesaian pengaduan kepada
pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.